

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP **NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH (PD) PERCETAKAN GRAFIKA INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP.

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 16 Pebruari 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan (Perusahaan Percetakan) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan tentang Perusahaan Daerah (PD) Percetakan Grafika Indah dengan Peraturar Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2901);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan **BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUSAHAAN DAERAH (PD) PERCETAKAN GRAFIKA INDAH.

> BAB I KETENTUAN UMUM

> > Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
- d. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DPRD;
- f. Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah (PD. PERCETAKAN GRAFIKA INDAH) yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Perusda adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Bupati Cilacap, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap ;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda;
- i. Direksi adalah Direksi Perusda ;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusda;
- k. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusda;
- I. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
- m. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusda dengan tujuan agar Perusda tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- n. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Percetakan (Perusda Percetakan) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 16 Pebruari 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan (Perusda Percetakan) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III ANGGARAN DASAR PD. PERCETAKAN GRAFIKA INDAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan percetakan, penerbitan dan jasa grafika lainnya;
- (2) Perusda melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusda berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

Perusda berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Perusda didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Sifat, Maksud Dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Sifat usaha dari Perusda adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum berdasarkan prinsip pengelolaan Perusda.
- (2) Maksud dan tujuan Perusda adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan cara mengadakan usaha di bidang percetakan, penerbitan, jasa grafika lainnya.

Bagian Keempat Kegiatan Dan Pengembangan Usaha

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusda menyelenggarakan:

- a. Penyelenggara dan pelayanan percetakan barang-barang cetakan daerah;
- b. Percetakan barang-barang cetakan dan jasa grafika lainnya;
- c. Penerbitan;
- d. Percetakan dokumen yang mempunyai sifat keamanan dan kerahasiaan;
- e. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusda.

Pasal 8

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perusda dapat :

- a. Melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- b. Membentuk anak Perusda:
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang terkait dengan bidang usahanya.

Bagian Kelima Wilayah Kerja

Pasal 9

Wilayah Kerja Perusda meliputi seluruh Kabupaten Cilacap dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Bagian Keenam Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perusda berasal dari penyertaan modal daerah kepada Perusda.
- (2) Besarnya modal Perusda pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Daerah yang tertanam dalam Perusda.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal kepada Perusda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pembinaan

- (1) Pembinaan Perusda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.

- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusda, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusda dan kebijakan pengembangan usaha lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Badan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusda.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusda, Bupati sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Badan Pengawas.

Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusda dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusda melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusda, kecuali apabila :

- a. Bupati baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusda sematamata untuk kepentingan pribadi;'
- b. Bupati terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusda atau ;
- c. Bupati langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kakayaan Perusda.

Bagian Kedelapan Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Perusda dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi pada Perusda terdiri dari seorang Direktur.
- (3) Berdasarkan perkembangan Perusda dapat diangkat lebih dari seorang Direktur.
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Direksi diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
 - h. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. Jujur dan berwibawa;
- (2) Persyaratan Khusus
 - a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusda;

- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Budan Pengawas lainnya sampai derajad ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- e. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

- (1) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka Anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (2) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Bupati bagi anggota Direksi tersebut dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (5) Dalam hal Keputusan Bupati belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bupati dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 18

Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Anggota Direksi di BUMD atau Perusahaan lainnya, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusda;
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Jabatan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusda, Bupati dapat mengganti Direksi.

Paragraf 3 Masa Jabatan Direksi

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusda.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda setiap tahun.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan jalannya Perusda.
 - Memimpin, mengurus dan mengelola Perusda sesuai dengan tujuan Perusda dengan senantiasa:berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusda;
 - Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusda yang telah digariskan Bupati;
 - Menyiapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusda lengkap dengan perincian tugasnya;
 - Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak/cabang Perusda dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan. bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas;

- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusda kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan pengesahan dari Bupati.
- d. Membina pegawai.
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perusda serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengurus, memelihara dan mengelola kekayaan Perusda.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan termasuk mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusda sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
- g. Mewakili Perusda baik didalam dan diluar Pengadilan.
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi.
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 23

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusda.
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusda.
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21:
 - a. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati atas usulan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atas usulan dari badan Pengawas menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusda dijalankan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberi kuasa kepada :
 - a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
 - b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusda baik sendiri maupun bersama-sama; atau
 - c. orang atau badan lain;
 - yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 25

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusda apabila :

a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusda dengan Direksi yang bersangkutan;

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusda.

Paragraf 5 Rapat Direksi

Pasal 26

- Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurang-nya 1(satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal –hal yang berhubungan dengan Perusda sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Paragraf 6 Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan

Pasal 27

- (1) Rencana Kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sekurang-kurang-nya memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi Perusda pada saat Perusda menyusun Rencana Kerja;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana kerja;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Menengah beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan Perusda, berpedoman pada RPJP dan RPJM Kabupaten Cilacap.
- (3) Rencana Kerja 5 (lima) tahunan yang telah ditandatangani bersama dengan badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dan dikonsolidasikan dengan RPJM Kabupaten Cilacap, dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dibahas bersama dengan Dinas/Instansi terkait.

Paragraf 7 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 28

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sekurangkurangnya memuat :
 - a. Rencana Kerja Perusda;
 - b. Anggaran Perusda;
 - c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusda;
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Bupati.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan Perusda, disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Cilacap.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusda belum disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusda tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda.
- (6) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda dalam tahun buku yang sedang berjalan, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda termasuk perubahannya diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Paragraf 8 Penghasilan dan Hak-hak Direksi

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusda.

Paragraf 9 Cuti dan Perjalanan Dinas

Pasal 30

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan ;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusda.
- (5) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

Paragraf 10 Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Direksi berhenti karena:
 - Masa iabatannya berakhir
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai batas usia 60 (enam) puluh tahun ;
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan Perusda;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 32

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

- (1) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) maka Bupati sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, d, dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e.
- (2) Keputusan pemberhentian terhadap Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) huruf d, ditetapkan setelah Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan / keterangan secara tertulis;

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 1 huruf b, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Direksi yang bersangkutan secara tertulis kepada Bupati melaui Badan Pengawas.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan yaitu:
 - a. diberhentikan seterusnya; atau
 - b. dibatalkan pemberhentian sementaranya.
 Bupati harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.
- (4) Bupati merehabilitir Anggota Direksi yang pemberhentian sementaranya dibatalkan atau menjadi batal baik karena Bupati tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 huruf d, e, dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan, yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusda.

Pasal 36

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kesembilan Badan Pengawas

> Paragraf 1 Pengangkatan

- (1) Pada Perusda dibentuk badan Pengawas yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusda.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;

- b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajad ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu ipar.
- c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusda, Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari SKPD yang profesional dan bertanggunajawab di bidang ekonomi/keuangan dan instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusda atau pejabat lain yang diusulkan bupati.

Pasal 40

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusda sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusda mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya yang sejenis.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 41

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan operasional Perusda;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi :
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ;
 - e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusda;
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas ;
 - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusda;
 - c. Memberi persetujuan atas pengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda;
 - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaskud ayat (1) meliputi :
 - a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusda;
 - b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusda;
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan Perusda;
 - d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
 - e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

f. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

Pasal 43

Badan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 44

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentinaan Perusda.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 45

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusda

Pasal 46

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (4) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (5) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusda dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusda.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 47

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dan d. Bupati segera melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan:
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat cukup bukti awal, maka Bupati memberitahukan tentang Rencana Pemberhentian secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan;
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Pemberitahuan Rencana Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 2, badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan, untuk memberikan penjelasan / keterangan atau pembelaan diri secara tertulis kepada Bupati;
- (4) Berdasarkan penjelasan / keterangan atau pembelaan diri dari badan Pengawas bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati melakukan pemeriksaan lanjutan;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati;

(6) Bupati mengeluarkan pemberhentian sebagai Badan Pengawas kepada Badan Pengawas yang dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pasal 47 huruf f.

Pasal 49

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas dan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan Keputusan pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri;
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan disampaikan secara tertulis .
- (5) Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati menetapkan lebih lanjut status Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara tersebut yaitu :
 - a. diberhentikan seterusnya; atau
 - b. dibatalkan pemberhentian sementaranya
 - Bupati harus memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara Anggota Badan Pengawas dimaksud menjadi batal.
- (6) Bupati merehabilitir badan Pengawas yang pernberhentian sementaranya dibatalkan atau menjadi batal karena Bupati tidak memberitahukan keputusannya sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (7) Kedudukan sebagai anggota Badan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh bupati.

Pasal 50

- (1) Rapat Badan Pengawas diselenggarakan sekurang -kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhuhungan dengan Perusda sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Kesepuluh Unit-Unit

Pasal 51

Untuk Melaksanakan Operasional pada Perusda dibentuk Unit sebagai berikut :

- a. Unit Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Unit Pemasaran;
- c. Unit Produksi.

Pasal 52

- (1) Setiap unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipimpin oleh Manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Manager dilakukan setelah mendapat persetujuan badan Pengawas.

Pasal 53

Manager Administrasi Keuangan dan Umum bertugas membantu Direksi untuk :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang administrasi umum sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan Bupati dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan Perusda Percetakan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- d. Menyusun rencana kegiatan di bidang kerumahtanggaan, kesekretariatan, kebutuhan peralatan kantor, kearsipan, tatalaksana operasional perusahaan sesuai bidangnya dan rencana kegiatan lain yang terkait;
- e. Menyusun rencana kegiatan dibidang administrasi kepegawaian ;
- f. Melaksanakan kegiatan pembukuan semua transaksi dan menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku;
- g. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor, gedung dan lingkungannya;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan karier dan peningkatan kesejahteraan pegawai / karyawan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku ;
- i. Melakukan kegiatan perbelanjaan kebutuhan barang persediaan dan penyimpanannya;
- j. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- k. Membimbing dan mengawasi bawahan dalam penyelesaian tugas ;
- I. Melakukan penilaian prestasi kerja tahunan bawahan ;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direksi;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pemasaran bertugas membantu Direksi untuk :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan Bupati dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. Melakukan kegiatan pemasaran atas produk-produk Perusda;
- d. Melakukan kegiatan penatawajahan/Setting;
- e. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengiriman order/barang;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- g. Membimbing dan mengawasi bawahan dalarn penyelesaian tugas ;
- h. Melaksakan penilaian prestasi kerja tahunan bawahan ;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direksi ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 51

- (1) Unit Produksi bertugas membantu Direksi untuk:
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang produksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. Menyiapkan bahan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan Bupati dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. Melakukan kegiatan ofset;
 - d. Melakukan kegiatan nomerator;
 - e. Melakukan kegiatan sablon;
 - f. Melakukan kegiatan finishing/penyelesaian;
 - g. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat produksi dan peralatan penunjang lainnya;
 - h. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - i. Membimbing dan mengawasi bawahan dalam penyelesaian tugas ;
 - j. Melakukan penilaian prestasi kerja tahunan bawahan ;
 - k. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direksi ;
 - I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas, kewenangan dan kewajiban Manager ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kesebelas Satuan Pengawasan Intern

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur / Direktur Utama.

- (3) Kepala Satuan Pengwasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

- (1) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Direktur / Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusda, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusda serta memberikan saran-saran perbaikannya;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :
 - a. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan ;
 - b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen ;
 - c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perusda;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakantindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - e. Memberikan pendapat atas kegiatan operasional Perusda maupun kebijakan yang telah dilakukan Direkai ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direktur ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 58

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 59

Atas permintaan tertulis Badan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b.

Pasal 60

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Belas Kepegawaian

Pasal 61

Direksi mengangkat dan memberhentikan Manager, pegawai Perusda setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati berdasarkan Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian Perusda.

Pasal 62

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada Pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan daerah di Kabupaten Cilacap dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Bagi Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Ketiga Belas Sistem Akuntansi Dan Pelaporan

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 65

Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 66

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h kepada Bupati melalui Badan Pengawas setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 67

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. Kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- f. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 68

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Badan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Badan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 69

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan.
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Badan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan badan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 70

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Badan pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 71

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, Laporan Berkala dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Empat puluh lima persen (45%) dari laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk
 - a. Cadangan Umum 20 %

b.	Jasa Produksi	12 %
C.	Dana Pensiun	8 %
Ч	Sosial dan Pendidikan	5 %

- (3) Penggunaan Cadangan Tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Cadangan Umum dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang -kurang nya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan.
- (5) Bilamana Cadangan Umum telah mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud ayat (4) maka penggunaanya dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pendapatan daerah yang menjadi hak daerah wajib disetor kan ke Kas Daerah segera setelah Laporan Tahunan disahkan Bupati sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Kerja Sama

Pasal 74

- (1) Perusda dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusda dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.
- (2) Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusda harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. memiliki NPWP;
 - c. lembaga/swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- (3) Kerjasama Perusda dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk :
 - a. kerjasama pengelolaan (joint operation);
 - b. kerjasama usaha patungan(joint venture).
- (4) Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusda.
- (5) Bagian laba atas hasil usaha kerjasama Perusda dengan Pihak Ketiga yang menjadi hak perusahaan yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan, dibukukan dengan prinsip-prinsip akutansi Indonesia.
- (6) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusda dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Kerjasama dilakukan berdasarkan ketentuan perundanganan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas Tanggungjawab Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 75

- (1) Semua pegawai Perusda, termasuk Direksi yang dalam kedudukannya tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan Perusda, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajibannya kepada mereka baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusda, kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusda sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya yang termasuk dalam sistim ketatausahaan dan administrasi Perusda disimpan pada bagian atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas apabila dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

Bagian Keenambelas Ketentuan Lain-lain

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan (Perusda Percetakan) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 79

- (1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Badan Pengawas.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran SKPD Kabupaten Cilacap.

Pasal 80

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 81

Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Pasal 82

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Daerah.
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bupati.
- (4) Bupati memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

Pasal 84

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusda.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap pada tanggal 22 Mei 2008

BUPATI CILACAP,

Cap / ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 24 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

Cap / ttd

SOEPRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 9